



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Jufri Slamet Alias Juf;**
2. Tempat lahir : Hitu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitu Messing Kecamatan Leihiu Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhamadum Tomu;**
2. Tempat lahir : Hitu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitu Messing Kecamatan Leihiu Kabupaten Maluku Tengah kompleks Wik Tomu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dj. C. Batmomolin S.H., M.H., dan Andarea E. Gaspersz, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pertokoan ATC Lantai II jalan A. Y. Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI SLAMAT Alias JUF dan MUHAMADUM TOMU Alias ADUM bersalah melakukan Tindak Pidana **Bersama – sama mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke Kuhp;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI SLAMAT Alias JUF dan MUHAMADUM TOMU Alias ADUM selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau
 2. 1 (satu) buah pena ofaster
 3. 1 (satu) buah pena snowman

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka nomor
5. 1 (satu) screenshote situs judi online an direkturtoto dengan akun nama Manisa 01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. uang tunai sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1.1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 461699210464489
- 2.1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No rekening 186-00-0169938-4 an. Muhamadum Tomu.
3. 23 lembar kertas print out rekening koran

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamadum Tomu.

- 1.1 (satu) unit Handphone merk Samsung A22 dengan body HP warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jufri Slamet Alias Juf.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis para terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I UFRI SLAMAT Alias JUF dan Terdakwa II MUHAMADUM TOMU, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Desa Hitu lama kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah. Tepatnya di teras depan rumah milik sdr. MUHAMADUM TOMU ALIAS ADUMatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dilarang dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, Turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula pada saat Saksi Pelapor Anggota Unit Reskrim **LA ABDULLAH WABULA** bersama dengan dua orang saksi lainnya yaitu Saksi **LA MAN Alias MANCES** selaku Babinkamtibmas Negeri Wakal dan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN** selaku Babinkamtibmas Negeri Hitu Lama sedang mendampingi Bapak Kapolsek leihitu pulang dari kegiatan Safari Kamtibmas di beberapa sekolah dan pondok pesantren dan ditengah perjalanan pulang menuju kantor.
- Saksi **LA MAN Alias MANCES** saat itu jalan lebih dahulu bersama dengan Kapolsek Leihitu sedangkan Saksi Pelapor **LA ABDULLAH WABULA** berboncengan dengan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN**. Pada saat Saksi **LA MAN Alias MANCES** bersama dengan Kapolsek Leihitu tiba di Negeri Hitu kompleks Wik Tomu, tepatnya di teras depan rumah warga yang kemudian diketahui rumah tersebut milik Sdr. IBRAHIM TOMU, melihat Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bersama Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sedang duduk-duduk dan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** memegang henpon. Saat itu juga Kapolsek Leihitu dan Saksi **LA MAN Alias MANCES** menghentikan sepeda motor dan dan menghampiri Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** yang kemudian diketahui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** Sedang melihat postingan nomor – nomor togel di akun facebook forum prediksi nomor togel dan membuka akun situs togel online untuk mengetik atau memasang nomor togel.
- Kemudian Saksi Pelapor **LA ABDULLAH WABULA** yang berboncengan dengan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN** tiba di teras depan rumah Sdr IBRAHIM TOMU. Setelah itu Kapolsek Leihitu memerintahkan untuk mengamankan barang bukti milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** berupa 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek SAMSUNG A22 dengan body HP (Hand Phone) warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rbu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) potong kertaswarna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 30 x 2,78 x 2,79 x 2,60 x 2, 50 x 2. dan satu potongan kertas tertulis AK 22 X 5 , LE 13 X 5 , LE 18 X 5 , LE 22 X 5 , AKLE 2018 X 3 , AKL 201 X 3 ,AK 20 X 3 ,LE 18 X 3 , 2 (dua) buah Pena Berwarna hijau dan coklat dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau dari tangan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, dan mengamankan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bersama dengan para saksi ke Polsek Lehitu. Setelah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** di amankan ke Polsek Leihitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** langsung ke kota karna Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** adalah ojek di pangkalan terminal.

- Ketika sudah berada di Polsek Lehitu Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** menjelaskan bahwa Judi Togel online yang Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** jalankan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** selaku Bandar dengan situs bernama “**DIREKTUR TOTO**” yang disimpan di henpone milik Tersangka, dengan nama password “**manisa01**” untuk login ke dalam situs, dan menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** dengan nomor rekening : 1860001699384 yang bertujuan untuk proses transaksi menambah saldo dalam istilah “deposit” di situs togel online tersebut maupun untuk menarik saldo. Yang mana dalam proses transaksi menambah saldo / mendeposit uang ke rekening judi togel online tersebut dilakukan oleh pemilik rekening Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan menjalankan judi togel online menggunakan Henpon milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** tersebut dengan menjual jasa Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** untuk siapa saja yang mau memasang togel online melalui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**. Dengan ketentuan apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang di pasang oleh pembeli melalui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, maka Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan memberitahukan kepada pemilik akun Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** terkait ada yang dapat dalam pemasangan, selanjutnya Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** yang akan



menarik uang hasil pemasangan oleh orang yang berhasil dalam pemasangan nomor togel tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** membayarkan uang sesuai jumlah angka kemenangan dari pembeli tersebut. judi togel online menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sudah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** lakukan sejak 4 (empat) hari lalu yakni pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sebelum akhirnya Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2022.

- Beberapa jam setelah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** berada di kantor polisi Polsek Leihitu, kemudian pemilik akun Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** selaku bandar atau bos, juga ikut menyerahkan diri ke kantor polisi Polsek Leihitu.
- Kemudian Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** menjelaskan bahwa, sesuai dengan jumlah uang dari hasil kemenangan pemasangan nomor togel Online tersebut yakni berdasarkan ketentuan dari pemilik situs bernama “**direkturtoto**” pemasangan nomor 4 (empat) angka jika dikalikan Rp 1000 (seribu rupiah) maka si pemenang mendapat uang berjumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun akan dipotong oleh pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** serahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri dan sisa uang berjumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada si pemenang; kemudian jika ada si pemasang berhasil memenangkan nomor 3 (tiga) angka dikalikan Rp.1000 (seribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan situs mendapatkan uang berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). kemudian pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri menarik uang kemenangan dari rekening milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** dan dipotong berjumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada si pemasang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** akan mendapatkan bagian berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), sedangkan pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri juga mendapat bagian berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah); kemudian jika ada si pemasang berhasil memenangkan nomor 2 (dua) angka dikalikan Rp.1000 (seribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan situs mendapatkan uang berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah). kemudian pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri menarik uang kemenangan dari rekening milik Tersangka dan dipotong berjumlah Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada si pemasang dengan jumlah yang Rp. 80.000.-(delapan puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan mendapatkan bagian berjumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri juga mendapat bagian berjumlah Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah);

- Tersangka tambahkan bahwa, untuk mempermudah Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** mengetahui dan mengontrol siapa yang memasang nomor di Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**. sebab rata-rata para pemasang memesan pemasangan melalui SMS (Short Message Service) dan WA (Watshab) di henpone milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** dengan nomor henpone : 081240164440, Maka Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** akan melakukan langkah screenshot nomor yang dipasang pada akun dan mengirim kembali kepada si pemesan nomor sebagai bukti bahwa nomor yang ia pesan sudah Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** pasang dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** biasa menjual dan menawarkan untuk jasa memasang togel secara online hanya di lokasi Desa Hitu lama kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu kab. Maluku Tengah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU**, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Desa Hitu lama kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah. Tepatnya di teras depan rumah milik sdr. MUHAMADUM TOMU ALIAS ADUM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **Dilarang dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, Turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula pada saat Saksi Pelapor Anggota Unit Reskrim **LA ABDULLAH WABULA** bersama dengan dua orang saksi lainnya yaitu Saksi **LA MAN Alias MANCES** selaku Babinkamtibmas Negeri Wakal dan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN** selaku Babinkamtibmas Negeri Hitu Lama sedang mendampingi Bapak Kapolsek leihitu pulang dari kegiatan Safari Kamtibmas di beberapa sekolah dan pondok pesantren dan ditengah perjalanan pulang menuju kantor.

- Saksi **LA MAN Alias MANCES** saat itu jalan lebih dahulu bersama dengan Kapolsek Leihitu sedangkan Saksi Pelapor **LA ABDULLAH WABULA** berboncengan dengan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN**. Pada saat Saksi **LA MAN Alias MANCES** bersama dengan Kapolsek Leihitu tiba di Negeri Hitu kompleks Wik Tomu, tepatnya di teras depan rumah warga yang kemudian diketahui rumah tersebut milik Sdr. IBRAHIM TOMU, melihat Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bersama Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sedang duduk-duduk dan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** memegang henpon. Saat itu juga Kapolsek Leihitu dan Saksi **LA MAN Alias MANCES** menghentikan sepeda motor dan menghampiri Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** yang kemudian diketahui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** Sedang melihat postingan nomor – nomor togel di akun facebook forum prediksi nomor togel dan membuka akun situs togel online untuk mengetik atau memasang nomor togel.
- Kemudian Saksi Pelapor **LA ABDULLAH WABULA** yang berboncengan dengan Saksi **BRIPKA HASYIM NURYADIN** tiba di teras depan rumah



Sdr IBRAHIM TOMU. Setelah itu Kapolsek Leihitu memerintahkan untuk mengamankan barang bukti milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** berupa 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merek SAMSUNG A22 dengan body HP (Hand Phone) warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) potong kertas warna putih yang mana pada salah satu potongan kertas ada tertulis MB 30 x 2,78 x 2,79 x 2,60 x 2, 50 x 2. dan satu potongan kertas tertulis AK 22 X 5 , LE 13 X 5 , LE 18 X 5 , LE 22 X 5 , AKLE 2018 X 3 , AKL 201 X 3 , AK 20 X 3 , LE 18 X 3 , 2 (dua) buah Pena Berwarna hijau dan coklat dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau dari tangan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, dan mengamankan Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bersama dengan para saksi ke Polsek Leihitu. Setelah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** di amankan ke Polsek Leihitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** langsung ke kota karna Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** adalah ojek di pangkalan terminal.

- Ketika sudah berada di Polsek Leihitu Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** menjelaskan bahwa Judi Togel online yang Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** jalankan tersebut menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** selaku Bandar dengan situs bernama “**DIREKTUR TOTO**” yang disimpan di hnpone milik Tersangka, dengan nama password “**manisa01**” untuk login ke dalam situs, dan menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** dengan nomor rekening : 1860001699384 yang bertujuan untuk proses transaksi menambah saldo dalam istilah “deposit” di situs togel online tersebut maupun untuk menarik saldo. Yang mana dalam proses transaksi menambah saldo / mendeposit uang ke rekening judi togel online tersebut dilakukan oleh pemilik rekening Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan menjalankan judi togel online menggunakan Henpon milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU**



Alias ADUM tersebut dengan menjual jasa Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** untuk siapa saja yang mau memasang togel online melalui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**. Dengan ketentuan apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang di pasang oleh pembeli melalui Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, maka Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan memberitahukan kepada pemilik akun Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** terkait ada yang dapat dalam pemasangan, selanjutnya Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** yang akan menarik uang hasil pemasangan oleh orang yang berhasil dalam pemasangan nomor togel tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** membayarkan uang sesuai jumlah angka kemenangan dari pembeli tersebut. judi togel online menggunakan akun milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sudah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** lakukan sejak 4 (empat) hari lalu yakni pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sebelum akhirnya Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2022.

- Beberapa jam setelah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** berada di kantor polisi Polsek Leihitu, kemudian pemilik akun Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** selaku bandar atau bos, juga ikut menyerahkan diri ke kantor polisi Polsek Leihitu.
- Kemudian Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** menjelaskan bahwa, sesuai dengan jumlah uang dari hasil kemenangan pemasangan nomor togel Online tersebut yakni berdasarkan ketentuan dari pemilik situs bernama “**direkturtoto**” pemasangan nomor 4 (empat) angka jika dikalikan Rp 1000 (seribu rupiah) maka si pemenang mendapat uang berjumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun akan dipotong oleh pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** serahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri dan sisa uang berjumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada



si pemenang; kemudian jika ada si pemasang berhasil memenangkan nomor 3 (tiga) angka dikalikan Rp.1000 (seribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan situs mendapatkan uang berjumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah). kemudian pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri menarik uang kemenangan dari rekening milik Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** dan dipotong berjumlah Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada si pemasang dengan jumlah yang Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** akan mendapatkan bagian berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), sedangkan pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri juga mendapat bagian berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah); kemudian jika ada si pemasang berhasil memenangkan nomor 2 (dua) angka dikalikan Rp.1000 (seribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan situs mendapatkan uang berjumlah Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah). kemudian pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri menarik uang kemenangan dari rekening milik Tersangka dan dipotong berjumlah Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**, barulah Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** bayarkan kepada si pemasang dengan jumlah yang Rp. 80.000.-(delapan puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** akan mendapatkan bagian berjumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemilik akun yaitu Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** sendiri juga mendapat bagian berjumlah Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah);

- Tersangka tambahkan bahwa, untuk mempermudah Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** mengetahui dan mengontrol siapa yang memasang nomor di Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF**. sebab rata-rata para pemasang memesan pemasangan melalui SMS (Short Message Service) dan WA (Watshab) di henpone milik Terdakwa I **JUFRI SLAMAT Alias JUF** dengan nomor henpone : 081240164440, Maka Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** akan melakukan langkah screenshot nomor yang dipasang pada akun dan mengirim kembali kepada si pemesan nomor sebagai bukti bahwa nomor yang ia pesan sudah Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** pasang



dan Terdakwa II **MUHAMADUM TOMU Alias ADUM** biasa menjual dan menawarkan untuk jasa memasang togel secara online hanya di lokasi Desa Hitu lama kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu kab. Maluku Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Abdullah Wabula**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian togel online;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi hadir dipersidangan karena masalah Togel online;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 20 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saudara Nuryadin Hasyim selaku habin kantibmas dan bapak kapolsek dalam perjalanan pulang dari safari kantibmas menuju kantor, karena bapak kapolsek dengan kendaraannya berjalan duluan , setibanya kami di kompleks wik tomu kami meliat pak kapolsek sudah berada disitu bersama bhabinkabtimas La Man mengamankan barang bukti milik pelaku Jufri Slamet yang saat itu sedang menjual togel online, selanjutnya barang bukti dan pelaku Jufri Slamet dibawa ke kantor polsek Leihitu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh terdakwa Jufri Slamet, terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa Jufri Slamet menjalankan usaha judi togel online yaitu dengan cara orang datang memasang angka togel online pada terdakwa Jufri Slamet ataupun melalui pesan Whatsaap ataupun SMS biasa langsung ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa Jufri Slamet memasang nomor togel tersebut dengan cara membuka situs togel online dari



handphone miliknya dengan nama situs "DIREKTUR TOTO" yang didaftarkan atas nama Akun MANISA01 dan password untuk login dalam situs "LULUS 2005" beserta nomor rekening Bank Mandiri atas nama sdr. Mumadum Tomu yang digunakan untuk proses transaksi untuk menambah saldo di situs togel online maupun menarik saldo apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang dipasang oleh pembeli dan untuk selanjutnya Muhamadum Tomu yang membayarkan angka kemenangan pembeli tersebut;

- Bahwa setahu saksi terdakwa Jufri Slamet bahwa dari penjualan togel online itu memakai akun milik terdakwa Muhamadum Tomu dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan pembagian Fee dari terdakwa Muhamadum Tomu juga yaitu jika ada pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- dan nomor tersebut keluar, maka terdakwa Muhamadum Tomu akan membayarkan Rp.8.000.000,- sedangkan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.1.000.000,-, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- terdakwa Muhamadum Tomu membayar Rp.800.000 sedangkan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.100.000,-, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka muhamadum akan membayar Rp.80.000,- dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.10.000,-;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Jufri Slamet tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muamadum Tomu;
 - Bahwa setelah pengkapan terdakwa Muhamadum Tomu, terdakwa Muhamadum Tomu membenarkan bahwa akun yang dipakai oleh terdakwa Jufri Slamet adalah akun miliknya dan dia yang menyuruh terdakwa Jufri Slamet untuk menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa terhadap terdakwa Jufri Slamet yakni, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna hitam, uang senilai Rp.233.000,-, 1 (satu) buah pena ofaster, 1 (satu) buah pena snowman, (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka atau nomor, dan dari terdakwa Muamadum Tomu yakni 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri An. Muhamadum Tomu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi La Man**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian togel Online;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 20 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saudara Nuryadin Hasyim selaku bhabin kantibmas Negri Hitu, anggota Unit reskrim Bripta La Abdulag Wabula bersama bapak kapolsek dalam perjalanan pulang dari safari kantibmas wakal menuju kantor, karena bapak kapolsek dengan kendaraannya berjalan duluan, setibanya kami di kompleks wik tomu kami meliat pak kapolsek sudah berada disitu dan beliau menghentikan kendaraan kami dan selanjutnya memerintahkan kami untuk mengamankan barang bukti milik pelaku Jufri Slamet yang saat itu sedang menjual togel online, selanjutnya barang bukti dan pelaku Jufri Slamet dibawa ke kantor polsek Leihitu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh terdakwa Jufri Slamet, terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa Jufri Slamet menjalankan usaha judi togel online yaitu dengan cara orang datang memasang angka togel online pada terdakwa Jufri Slamet ataupun melalui pesan Whatsaap ataupun SMS biasa langsung ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa Jufri Slamet memasang nomor togel tersebut dengan cara membuka situs togel online dari handphone miliknya dengan nama situs "DIREKTUR TOTO" yang didaftarkan atas nama Akun MANISA01 dan password untuk login dalam situs "LULUS 2005" beserta nomor rekening Bank Mandiri atas nama sdr. Mumadum Tomu yang digunakan untuk proses transaksi untuk menambah saldo di situs togel online maupun menarik saldo apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang dipasang oleh pembeli dan untuk selanjutnya Muhamadum Tomu yang membayarkan angka kemenangan pembeli tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Jufri Slamet bahwa dari penjualan togel online itu memakai akun milik terdakwa Muhamadum Tomu dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan pembagian Fee dari terdakwa Muhamadum Tomu juga yaitu jika ada pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- dan nomor tersebut keluar, maka terdakwa Muhamadum Tomu akan membayarkan Rp.8.000.000,- sedangkan terdakwa Jufri Slamet

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



mendapatkan Rp.1.000.000,-, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- terdakwa Muhamadum Tomu membayar Rp.800.000 sedangkan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.100.000,-, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka muhamadum akan membayar Rp.80.000,- dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.10.000,-;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Jufri Slamet tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muamadum Tomu;
- Bahwa setelah pengkapan terdakwa Muhamadum Tomu, terdakwa Muhamadum Tomu membenarkan bahwa akun yang dipakai oleh terdakwa Jufri Slamet adalah akun miliknya dan dia yang menyuruh terdakwa Jufri Slamet untuk menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa Jufri Slamet yakni, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna hitam, uang senilai Rp.233.000,- 1 (satu) buah pena ofaster, 1 (satu) buah pena snowman, (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka atau nomor, dan dari terdakwa Muamadum Tomu yakni 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri An. Muhamadum Tomu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Nuryadin Hasyim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara judi togelo online;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah Togel online;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 20 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika bpk kapolsek, jadi saat itu saya dengan saudara Nuryadin Hasyim selaku habin kantibmas Negri Hitu, anggota Unit reskrim Bripka La Abdulag Wabula bersama bapak kapolsek dalam perjalanan pulang dari safari kantibmas wakal menuju kantor, karena bapak kapolsek dengan bhabinkabtims negeri Wakal La Man kendaraannya berjalan duluan , setibanya kami di kompleks wik tomu kami melihat pak kapolsek dan saksi La Man sudah berada disitu dan beliau menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kami dan selanjutnya memerintahkan kami untuk mengamankan barang bukti milik pelaku Jufri Slamet yang saat itu sedang menjual togel online, selanjutnya barang bukti dan pelaku Jufri Slamet dibawa ke kantor polsek Leihitu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh terdakwa Jufri Slamet, terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa Jufri Slamet menjalankan usaha judi togel online yaitu dengan cara orang datang memasang angka togel online pada terdakwa Jufri Slamet ataupun melalui pesan Whatsaap ataupun SMS biasa langsung ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa Jufri Slamet memasang nomor togel tersebut dengan cara membuka situs togel online dari handphone miliknya dengan nama situs "DIREKTUR TOTO" yang didaftarkan atas nama Akun MANISA01 dan password untuk login dalam situs "LULUS 2005" beserta nomor rekening Bank Mandiri atas nama sdr. Mumadum Tomu yang digunakan untuk proses transaksi untuk menambah saldo di situs togel online maupun menarik saldo apabila ada taruhan yang angkanya sama dengan nomor yang keluar di pasaran yang dipasang oleh pembeli dan untuk selanjutnya Muhamadum Tomu yang membayarkan angka kemenangan pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Jufri Slamet bahwa dari penjualan togel online itu memakai akun milik terdakwa Muhamadum Tomu dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan pembagian Fee dari terdakwa Muhamadum Tomu juga yaitu jika ada pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- dan nomor tersebut keluar, maka terdakwa Muhamadum Tomu akan membayarkan Rp.8.000.000,- sedangkan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.1.000.000,-, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- terdakwa Muhamadum Tomu membayar Rp.800.000 sedangkan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.100.000,-, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka muhamadum akan membayar Rp.80.000,- dan terdakwa Jufri Slamet mendapatkan Rp.10.000,-;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Jufri Slamet tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muamadum Tomu;
- Bahwa setelah pengkapan terdakwa Muhamadum Tomu, terdakwa Muhamadum Tomu membenarkan bahwa akun yang dipakai oleh terdakwa Jufri Slamet adalah akun miliknya dan dia yang menyuruh terdakwa Jufri Slamet untuk menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa terhadap terdakwa Jufri Slamet yakni, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna hitam, uang senilai Rp.233.000,- 1 (satu) buah pena ofaster, 1 (satu) buah pena snowman, (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka atau nomor, dan dari terdakwa Muamadum Tomu yakni 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri An. Muhamadum Tomu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jufri Slamet Alias Juf;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togek on line;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar saya ditangkap pada saat sedang melakukan penjualan togel online di situs DIREKTURTOTO yang disimpan di dalam handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel online menggunakan akun milik saudara Muhamadum Tomu, dengan nama akun Manisa01 password LULUS 2005;
- Bahwa yang menyuruh dan menawarkan terdakwa untuk menjual togel online dengan menggunakan akun muhamadum Tomu adalah Muhamadum Tomu terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau muhamadum tomu memiliki akun untuk penjualan togel online karena diberitahukan oleh muhamadum tomu sendiri.
- Bahwa benar saya baru menjual togel online selama 4 hari pada September 2022;
- Bahwa selama menjual togel online terdakwa mendapatkan fee atau imbalan dari muhamadum tomu jika, jika 4 angka dengan harga Rp.1.000,- maka mendapatkan Rp.10.000.000,- diserahkan ke pemenang Rp.8.000.000,- sedangkan sisa Rp.2.000.000,- dibagi dua untuk saya dan Muhamadum Tomu, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- mendapatkan Rp.1.000.000 dan dibayarkan muhamadum tomu kepada pemenang Rp.800.000,- sedangkan sisa Rp.200.000 dibagi dua untuk saya dan muhamadum tomu, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka muhamadum

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar Rp.80.000,- sisa Rp.20.000,- dibagi dua untuk saya dengan Muhamadum Tomu;

- Bahwa uang Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan togel saat itu;
- Bahwa penjualan maupun pembayaran togel bagi pemegang, dilakukan melalui rekening milik saudara Muhamadum Tomu;
- Bahwa penjualan togel online biasanya mereka datang sendiri ke terdakwa ataupun mengirim pesan melalui pesan whatsapp ataupun SMS nanti selanjutnya uangnya terdakwa ambil di rumah pemesan tersebut;
- Bahwa nomor yang dipasang itu belum pasti keluar atau tembus;
- Bahwa uang yang dipasang langsung dikirim ke akun sehingga kalau tidak dapat maka hangus karena sudah dikirim itu;
- Bahwa Ketika bermain judi online terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel untuk mencari penghasilan tambahan untuk rumah tangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II MUHAMADUM TOMU Alias ADUM;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel on line;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena masalah judi online atau togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 20 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap karena bersama dengan Jufri Slamet melakukan penjualan togel online di situs DIREKTURTOTO dengan menggunakan akun milik saya yang bernama Maniso01 dengan password LULUS2005;
- Bahwa cara terdakwa memiliki akun dan dapat mengakses situs online direkturtoto dengan cara awalnya saya dengan menggunakan handphone masuk ke situs online permainan judi DIREKTURTOTO untuk mendaftar dimana untuk masuk ke situs DIREKTURTOTO, terdakwa menggunakan 1 akun yakni akun dengan user name Manisa01 dengan password "LULUS2005" dan setelah memenuhi tahapan-tahapan validasi data diantaranya memasukan nomor ponsel, email, nama dan nomor rekening bank, mengisi saldo/deposit pada akun yang akan digunakan untuk transaksi,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akun tersebut akan terdaftar secara otomatis pada akun situs DIREKTURTOTO dan sudah bisa digunakan untuk permainan judi online.

- Bahwa memasang nomor/angka yang ingin dipasang pada pasaran Sidney, Singapura ataupun Hongkong;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh dan menawarkan kepada Jufri Slamet untuk menjual togel online dengan menggunakan akun milik terdakwa;
- Bahwa selama menjual togel online saya memberikan fee atau imbalan kepada Jufri Slamet jika, jika 4 angka dengan harga Rp.1.000,- maka mendapatkan Rp.10.000.000,- diserahkan ke pemenang Rp.8.000.000,- sedangkan sisa Rp.2.000.000,- dibagi dua untuk saya dan Jufri Slamet, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- mendapatkan Rp.1.000.000 dan dibayarkan kepada pemenang Rp.800.000,- sedangkan sisa Rp.200.000 dibagi dua untuk saya dan Jufri Slamet, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka dibayarkan kepada pemenang Rp.80.000,- sisa Rp.20.000,- dibagi dua untuk saya dengan Jufri Slamet;
- Bahwa penjualan maupun pembayaran togel bagi pemegang, dilakukan melalui rekening milik terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ada di rekening saya tersebut bukan hanya uang hasil penjualan togel tetapi uang pribadi terdakwa juga ada di rekening tersebut;
- Bahwa untuk membuat akun togel online terdakwa terlebih dahulu harus membuka rekening karena penyetoran dan pembayaran dilakukan melalui rekening tersebut;
- Bahwa penjualan togel online biasanya mereka datang sendiri ke terdakwa tapi terdakwa arahkan untuk pergi pesan ke Jufri Slamet ataupun ada juga yang mengirim pesan melalui pesan whatsapp ataupun SMS nanti selanjutnya uangnya diambil di rumah pemesan tersebut.
- Bahwa nomor yang dipasang itu belum pasti keluar atau tembus;
- Bahwa uang yang dipasang langsung dikirim ke akun sehingga kalau tidak dapat maka hangus karena sudah dikirim itu;
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha togel online dimulai sekitar tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Ketika bermain judi online terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel untuk mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau
- 1 (satu) buah pena ofaster
- 1 (satu) buah pena snowman
- 2 (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka nomor
- 1 (satu) screenshote situs judi online an direkturtoto dengan akun nama Manisa 01.
- uang tunai sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 461699210464489
- (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No rekening 186-00-0169938-4 an. Muhamadum Tomu.
- 23 lembar kertas print out rekening koran
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A22 dengan body HP warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 20 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Kompleks Wik Tomu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, para terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polsek Leihitu karena menjual togel online;
- Bahwa selama menjual togel online saya memberikan fee atau imbalan kepada Jufri Slamet jika, jika 4 angka dengan harga Rp.1.000,- maka mendapatkan Rp.10.000.000,- diserahkan ke pemenang Rp.8.000.000,- sedangkan sisa Rp.2.000.000,- dibagi dua untuk saya dan Jufri Slamet, kalau 3 angka dengan harga Rp.1.000,- mendapatkan Rp.1.000.000 dan dibayarkan kepada pemenang Rp.800.000,- sedangkan sisa Rp.200.000 dibagi dua untuk saya dan Jufri Slamet, kalau 2 angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- maka dibayarkan kepada pemenang Rp.80.000,- sisa Rp.20.000,- dibagi dua untuk saya dengan Jufri Slamet;
- Bahwa penjualan maupun pembayaran togel bagi pemegang, dilakukan melalui rekening milik para terdakwa sendiri;
- Bahwa Ketika bermain judi online para terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel untuk mencari penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa I Jufri Slamet Alias Juf dan terdakwa II Muhamadum Tomu, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* dalam perkara ini mengandung arti bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan system elektronik.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah bahwa dalam melakukan permainan judi (hazardspel) tersebut terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal ini mempunyai wewenang atau ijin baik yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi online jenis togel yang dijalankan terdakwa sebagai usaha/mata pencaharian dan dibuka untuk umum/warga masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, sudah dilakukan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap dimana dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun ijin yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penjual/pengumpul uang dari masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai usaha ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya-

Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.

Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan didepan dipersidangan ditemui fakta bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku penjual/pengumpul uang dari masyarakat maupun untuk diri terdakwa sendiri dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhamadum Tomu dengan menggunakan handphone masuk ke situs online permainan judi toto gelap

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTURTOTO untuk mendaftar dimana untuk masuk ke situs DIREKTURTOTO, terdakwa menggunakan 1 akun yakni akun dengan **user name** Manisa01 dengan password "LULUS2005" dan setelah memenuhi tahapan-tahapan validasi data (diantaranya memasukan nomor ponsel, email, nama dan nomor rekening bank, mengisi saldo/deposit pada akun yang akan digunakan untuk transaksi), maka akun tersebut akan terdaftar secara otomatis pada akun situs DIREKTURTOTO dan sudah bisa digunakan untuk permainan judi online jenis toto gelap (toto gelap).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muamadum Tomu memberitahukan kepada terdakwa Jufri Slamet kalau terdakwa Muhamadum Tomu memiliki akun untuk penjualan togel secara online dan menawarkan kepada Jufri Slamet untuk memakai akunnya untuk menjual togel online, selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Jufri Slamet mulai melakukan penjualan judi togel online di hitu dengan cara ketika pemasang datang ke terdakwa untuk memasang kupon putih togel maka terdakwa atau pemasang langsung menulis sejumlah angka yang diinginkan oleh pemasang kedalam lembar buku kupon putih togel bisa dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga nominal sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per pasangan angka setelah itu terdakwa jufri slamet lalu masuk ke situs DIREKTURTOTO dengan menggunakan akun milik terdakwa Muhamadum Tomu dan memasukkan/memasang nomor/angka yang ingin dipasang pada pasaran Sidney, Singapura ataupun Hongkong selanjutnya jika nomor/angka yang dimasukan/dipasang oleh terdakwa cocok dengan angka yang jatuh/keluar (bola jatuh) maka secara otomatis saldo rekening pada akun terdakwa muhamadum tomu akan bertambah yakni untuk pemasangan 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang masuk ke rekening pada akun terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk 3 angka maka uang yang masuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk 2 angka uang yang masuk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berlaku kelipatan selanjutnya terdakwa Muhamadum Tomu lalu melakukan penarikan/withdraw pada akun terdakwa Muhamadum Tomu dengan memasukan besaran nominal yang akan ditarik dari saldo akun terdakwa tersebut dan setelah withdraw tersebut berhasil maka secara otomatis uang akan masuk ke rekening tabungan milik terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muhamadum tomu setelah itu terdakwa lalu mengeluarkan uang dari ATM secara manual dan melakukan pembayaran kepada si pemasang dimana untuk nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka, terdakwa muhamadum tomu akan memberikan kepada si pemasang sebesar Rp. 8.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisa Rp.2.000.000 dibagi dua untuk terdakwa Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu, untuk 3 angka sebesar Rp. 800.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.200.000 dibagi dua untuk terdakwa Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu dan untuk 2 angka sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sisa 20.000,- dibagi dua untuk terdakwa Jufri slamet dan Muhamadum Tomu.

- Bahwa jenis pasaran kupon putih (togel) yang dijual oleh terdakwa adalah jenis pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong dimana untuk pasaran togel Sidney dijual setiap hari dan ditutup pada pukul 15.35 wit dan result pukul 15.50 wit, untuk pasaran togel Singapura dijual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, ditutup pukul 19.30 wit dan result pukul 19.40 wit sementara untuk penjualan kupon putih Hongkong dijual setiap hari ditutup pukul 00.45 wit dan result pukul 01.00 wit.
- Bahwa permainan judi online berupa penjualan kupon putih togel tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa sebagai mata pencarian bagi terdakwa untuk menghidupi keluarganya dimana dari hasil penjualan kupon putih togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan secara bervariasi.

Dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, pun telah terpenuhi.

Ad. 4. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana bukan saja orang ang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melkukan perbuatan pidana.

Bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (Pernyataan), yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelaku pidananya lebih dari satu orang, sehingga menggambarkan perannya masing - masing.

Bahwa dalam konsep teoritik deelneming (pernyataan) dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP memiliki syarat :



1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut serta melakukan
4. Yang sengaja melakukan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (medepleger) yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yakni “bersama – sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat, yakni:

1. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka.
 2. Mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan didepan dipersidangan ditemui fakta bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku penjual/pengumpul uang dari masyarakat maupun untuk diri terdakwa sendiri dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Muhamadum Tomu dengan menggunakan handphone masuk ke situs online permainan judi toto gelap DIREKTURTOTO untuk mendaftar dimana untuk masuk ke situs DIREKTURTOTO, terdakwa menggunakan 1 akun yakni akun dengan **user name Manisa01** dengan password “LULUS2005” dan setelah memenuhi tahapan-tahapan validasi data (diantaranya memasukkan nomor ponsel, email, nama dan nomor rekening bank, mengisi saldo/deposit pada akun yang akan digunakan untuk transaksi), maka akun tersebut akan terdaftar secara otomatis pada akun situs DIREKTURTOTO dan sudah bisa digunakan untuk permainan judi online jenis toto gelap (toto gelap).
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamadum Tomu memberitahukan kepada terdakwa Jufri Slamet kalau terdakwa Muhamadum Tomu memiliki akun untuk penjualan togel secara online dan menawarkan kepada Jufri Slamet



untuk memakai akunya untuk menjual togel online, selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 terdakwa Jufri Slamet mulai melakukan penjualan judi togel online di hitu dengan cara ketika pemasang datang ke terdakwa untuk memasang kupon putih togel maka terdakwa atau pemasang langsung menulis sejumlah angka yang diinginkan oleh pemasang kedalam lembar buku kupon putih togel bisa dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga nominal sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per pasangan angka setelah itu terdakwa jufri slamet lalu masuk ke situs DIREKTURTOTO dengan menggunakan akun milik terdakwa Muhamadum Tomu dan memasukkan/memasang nomor/angka yang ingin dipasang pada pasaran Sidney, Singapura ataupun Hongkong selanjutnya jika nomor/angka yang dimasukan/dipasang oleh terdakwa cocok dengan angka yang jatuh/keluar (bola jatuh) maka secara otomatis saldo rekening pada akun terdakwa muhamadum tomu akan bertambah yakni untuk pemasangan 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang masuk ke rekening pada akun terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk 3 angka maka uang yang masuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk 2 angka uang yang masuk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berlaku kelipatan selanjutnya terdakwa Muhamadum Tomu lalu melakukan penarikan/withdraw pada akun terdakwa Muhamadum Tomu dengan memasukan besaran nominal yang akan ditarik dari saldo akun terdakwa tersebut dan setelah withdraw tersebut berhasil maka secara otomatis uang akan masuk ke rekening tabungan milik terdakwa muhamadum tomu setelah itu terdakwa lalu mengeluarkan uang dari ATM secara manual dan melakukan pembayaran kepada si pemasang dimana untuk nominal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 angka, terdakwa muhamadum tomu akan memberikan kepada si pemasang sebesar Rp. 8.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisa Rp.2.000.000 dibagi dua untuk terdakwa Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu, untuk 3 angka sebesar Rp. 800.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.200.000 dibagi dua untuk terdakwa Jufri Slamet dan Muhamadum Tomu dan untuk 2 angka sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sisa 20.000,- dibagi dua untuk terdakwa Jufri slamet dan Muhamadum Tomu.

- Bahwa jenis pasaran kupon putih (togel) yang dijual oleh terdakwa adalah jenis pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong dimana untuk pasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel Sidney dijual setiap hari dan ditutup pada pukul 15.35 wit dan result pukul 15.50 wit, untuk pasaran togel Singapura dijual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, ditutup pukul 19.30 wit dan result pukul 19.40 wit sementara untuk penjualan kupon putih Hongkong dijual setiap hari ditutup pukul 00.45 wit dan result pukul 01.00 wit.

- Bahwa permainan judi online berupa penjualan kupon putih togel tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa sebagai mata pencarian bagi terdakwa untuk menghidupi keluarganya dimana dari hasil penjualan kupon putih togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan secara bervariasi.

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*):

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Amb



MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Jufri Slamet Alias Juf dan terdakwa II Muhamadum Tomu Alias Adum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I Jufri Slamet Alias Juf dan terdakwa II Muhamadum Tomu Alias Adum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bakti berupa;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau.
 - 1 (satu) buah pena ofaster.
 - 1 (satu) buah pena snowman.
 - 2 (dua) potong lembar kertas warna putih tertulis angka nomor.
 - 1 (satu) screenshotsite situs judi online an direkturtoto dengan akun nama Manisa 01.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebanyak Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 461699210464489
- (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No rekening 186-00-0169938-4 an. Muhamadum Tomu.
- 23 lembar kertas print out rekening Koran;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Muhamadum Tomu.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A22 dengan body HP warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Jufri Slamet Alias Juf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lutfi Alzagladi, S.H.**, dan **Nova Salmon, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **Fitria Tuahuns, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Cheterina O. Supusepa.